



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2019/PA Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara perwalian yang dimohonkan oleh :

Mustamin bin Tuwo, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Cokelat, tempat tinggal di Desa Bukit Baru, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara,
Sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 115/Pdt.P/2019/PA Lss tertanggal 14 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1996 telah menikah seorang laki- laki yang bernama Mappaenre bin Tuwo S dengan seorang perempuan bernama Nurlaela binti Malle dan melahirkan 3 (tiga) orang anak, salah satunya adalah Aenul Haq yang lahir pada tanggal 24 Juli 2000 (anak kedua);
2. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari bapak kandung Aenul Haq, dimana anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;

Penetapan No.115/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak tersebut membutuhkan perwalian dari Pemohon sebagai salah satu syarat administrasi pendaftaran TNI;
4. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali dari anak tersebut diperlukan penetapan pengadilan agama;
5. Bahwa Pemohon siap untuk menanggung biaya permohonan ini sesuai aturan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Aenul Haq bin Mappaenre dibawah perwalian Pemohon (Mustamin bin Tuo);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408032405770001, atas nama Mustamin tertanggal 14 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/3/XII/1997 tertanggal 10 Desember 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama

Penetapan No.115/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen.(bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901/IST/VI/2003, tanggal 2 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7408031003080261 atas nama Kepala Keluarga Mustamin tertanggal 4 Oktober 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.4);
5. Asli silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Baru, tertanggal 16 Oktober 2019 (Bukti P.5);
6. Asli surat keterangan perwalian yang dibuat oleh Kepala Desa Bontosunggu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Bone, (Bukti P.6);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- I. **Bakri bin H. Sangkala**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bukit Baru, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu dua kali saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mempunyai saudara kandung yang bernama Mappaenre;
 - Bahwa Mappaenre memiliki istri yang bernama Nurlaela di Bone dan telah memiliki tiga (3) orang anak;
 - Bahwa salah satu anaknya ialah yang bernama Aenul Haq umur lebih kurang 19 tahun yang sekarang tinggal bersama Pemohon di Batu Putih bahkan telah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;
 - Bahwa Aenul Haq sudah lama tinggal bersama Pemohon;

Penetapan No.115/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aenul Haq sekarang ini menjadi tanggungan Pemohon karena perwaliannya sudah diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa Aenul Haq sekarang ini dalam proses pendaftaran untuk masuk anggota TNI;
- Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagai syarat administrasi adalah penetapan perwalian dari pengadilan agama kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah melakukan bermacam cara untuk tetap mendaftar tanpa syarat ini namun dari panitia tetap mengharuskan;

II. Rahman bin Rumpa, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Bukit Baru, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu dua kali saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang saudara kandung diantaranya yang bernama Mappaenre tinggal di Bone;
- Bahwa Mappaenre menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurlaela di Makassar dan telah memiliki tiga (3) orang anak;
- Bahwa dari ketiga anaknya tersebut salah satunya bernama Aenul Haq yang berumur lebih dari 18 tahun yang sekarang tinggal bersama Pemohon dan telah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa Aenul Haq sudah lama tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Aenul Haq secara tertulis oleh orang tuanya telah diserahkan perwaliannya kepada Pemohon;
- Bahwa Aenul Haq sekarang ini lagi mengurus masuk anggota TNI;
- Bahwa Aenul Haq harus memenuhi salah satu syarat administrasi yaitu penetapan perwalian dari pengadilan agama kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah melakukan bermacam cara untuk tetap mendaftar tanpa syarat ini namun dari panitia tetap mengharuskan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Penetapan No.115/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, hendak mengajukan permohonan perwalian dan telah mengajukan alat bukti (P.1), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian anak oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Aenul Haq.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Aenul Haq adalah paman dan kemanakan karena bapak kandung Aenul Haq (Mappaenre bin Tuo) bersaudara kandung dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan alat bukti P.3 dan P.5, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak yang bernama Aenul Haq adalah paman dan kemanakan kandung;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari bapak kandung Aenul Haq, dimana anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;

Penetapan No.115/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Mappaenre bin Tuo adalah saudara kandung sedangkan Mappaenre telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurlaela dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya ialah Aenul Haq yang merupakan anak kedua dari pasangan tersebut dan anak tersebut (Aenul Haq) sekarang ini tinggal bersama dengan Pemohon bahkan telah masuk dalam kartu keluarga Pemohon karena secara lisan orangtuanya telah memberikan penguasaan perwaliannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan alat bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari bapak kandung Aenul Haq, anak tersebut lahir pada tanggal 24 Juli 2000 dan sekarang tinggal bersama Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa anak tersebut (Aenul Haq) dalam proses pendaftaran untuk masuk TNI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa benar anak tersebut (Aenul Haq) dalam proses pendaftaran untuk masuk TNI;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut (Aenul Haq) dalam proses pendaftaran untuk masuk TNI;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa salah satu syarat administrasi pendaftaran TNI adalah adanya penetapan perwalian oleh Pemohon kepada Aenul Haq;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa benar salah satu syarat administrasi pendaftaran TNI adalah adanya penetapan perwalian;

Penetapan No.115/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa salah satu syarat administrasi pendaftaran TNI adalah adanya penetapan perwalian oleh Pemohon kepada Aenul Haq;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Pemohon bersaudara kandung dengan Mappaenre (bapak kandung dari Aenul Haq);
2. Bahwa Mappaenre telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurlaela dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya adalah Aenul Haq (anak kedua) yang lahir pada tanggal 24 Juli 2000;
3. Bahwa orang tua Aenul Haq secara tertulis telah memberikan penguasaan perwalian anaknya kepada Pemohon;
4. Bahwa Aenul Haq sementara dalam proses pendaftaran untuk masuk menjadi anggota TNI;
5. Bahwa salah satu syarat administrasi untuk mendaftar TNI adalah adanya perwalian dari Pemohon kepada Aenul Haq yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari bapak Aenul Haq yang telah memberikan penguasaannya sebagai wali secara lisan dengan demikian secara hukum berada dibawah kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur delapan belas (18) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi;

Penetapan No.115/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 7 dari 9



Menimbang, bahwa anak yang bernama Aenul Haq bin Mappaenre, lahir 24 Juli 2000 saat ini telah mencapai umurnya 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga bukan lagi dikategorikan di bawah umur, oleh karena itu anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tua atau walinya (Pemohon), dan dianggap cakap dalam bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pada dasarnya hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) agar ditunjuk sebagai wali dari Aenul Haq mengingat anak tersebut telah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan keterangan saksi- saksi dimuka sidang, hakim meyakini bahwa anak tersebut Aenul Haq hendak mendaftar masuk anggota TNI dan diharuskan memenuhi syarat administrasi berupa penetapan perwalian dari pengadilan;

Menimbang, bahwa demi kemaslahatan si anak untuk masa depannya untuk mendaftar sebagai anggota TNI tidak akan dapat diwujudkan hanya karena adanya persyaratan administrasi berupa penetapan perwalian dari pengadilan yang tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) agar ditunjuk sebagai wali dari Aenul Haq dengan ketentuan hanya untuk memenuhi syarat administrasi bagi Aenul Haq untuk mendaftar anggota TNI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan No.115/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Aenul Haq bin Mappaenre dibawah perwalian Pemohon (Mustamin bin Tuo);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1440 Hijriyah, oleh saya **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan **M. Akbar Amin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

1.

M. Akbar Amin, S. H.

H.Mihdar, S.Ag., MH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 285.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.115/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)